

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lahan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan setiap makhluk hidup khususnya manusia. Mulai dari sebagai sumber kehidupan manusia maupun sebagai tempat kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia dengan lahan tidak dapat dipisahkan, seperti yang dikemukakan oleh Bintarto (1977:134) bahwa lahan dapat diartikan sebagai *land settlemen* yaitu suatu tempat atau daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama, di mana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidupnya.

Suatu wilayah akan terus maju dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini tentunya akan mendorong penggunaan lahan baru untuk memenuhi segala aktivitas manusia. Dalam mempertahankan kehidupannya manusia menggunakan lahan sebagai sumber daya alam dalam hal pertanian, pemukiman, peternakan, kehutanan, perindustrian, perdagangan dan sebagainya. Akan tetapi persoalan pemenuhan kebutuhan lahan sering kali menimbulkan intervensi terhadap penggunaan lahan. Intervensi terhadap lahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual (Arsyad, 1989:207). Peningkatan penggunaan lahan baru akibat aktifitas penduduk akan mengisi ruang kosong dan menggeser kegiatan yang ada sehingga mengakibatkan perubahan penggunaan lahan.

Pertumbuhan wilayah yang tidak dapat dihindarkan mengakibatkan meningkatnya pembangunan pemukiman penduduk pada lahan-lahan yang subur

(strategis), hal ini memiliki dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dapat kita lihat pada bertambahnya pembangunan jalan, meningkatnya jumlah angkutan umum, masuknya aliran listrik sampai serta berkembangnya pembangunan pada wilayah tersebut. Adapun dampak negatifnya berupa menyempitnya lahan subur (kawasan hutan, daerah pertanian, dan lain-lain) yang berubah menjadi lahan perumahan, lahan jasa, lahan industri, sarana ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya seperti lahan pekuburan, penurunan produksi padi, penurunan pendapatan petani sampai pada peralihan mata pencaharian seperti perdagangan, perindustrian bahkan jasa. (Kuswardoyo, 1994) dalam Togatorop, (2011:2).

Manusia mengolah lahan untuk memperoleh hasil yang paling optimal dan lahan itu sendiri memerlukan penjagaan dan perawatan dari manusia agar kelestariannya tetap terjaga. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa bumi menyediakan cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia, tetapi tidak keserakahan setiap orang. Pada masa perkembangannya, pemerintahan-pemerintahan yang ada di dunia dengan negara baru umumnya sedikit sekali yang memberi perhatian lebih terhadap permasalahan-permasalahan pengawetan sumber-sumber alam dan penggunaannya secara terencana. Tingkat eksploitasi terhadap penggunaan lahan tanpa mengatur soal pengawetan, kemampuan lahan dan bentuk penggunaannya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Rusaknya lingkungan berdampak pada rusaknya keseimbangan ekologis yang akan berdampak pula pada kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi.

Penggunaan lahan yang berlebihan tanpa kontrol akan menimbulkan permasalahan baru. Tercatat, di Indonesia kerusakan hutan dan lahan yang terus

terjadi menyebabkan lahan menjadi kritis. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/KptsII/2001 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dijelaskan bahwa lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Dari tahun 2006 sampai tahun 2010 jumlah luas lahan kritis di Indonesia mengalami peningkatan dari 77.806.880,78 Ha pada tahun 2006 dan tahun 2010 bertambah menjadi 82.176.443,64 Ha (Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutani Sosial, 2011). Jika hal ini terus dibiarkan akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Penggunaan lahan semata-mata adalah pengaruh, sikap, kebijaksanaan dan aktifitas manusia terhadap lingkungannya. Oleh karenanya, sikap dan kebijaksanaan masyarakat terhadap lahan akan menentukan langkahnya.

Aceh Timur adalah salah satu wilayah kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Wilayah Kabupaten Aceh Timur dapat dikatakan cukup strategis karena berada pada jalur utama provinsi di wilayah pantai timur (Jalur Medan – Banda Aceh). Setidaknya ada 14 kecamatan yang terletak di jalur ini, sehingga secara posisi memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 6.040,60 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 24 kecamatan yang luas wilayahnya bervariasi. Jumlah kecamatan ini mengalami penambahan dari sebelumnya 21 kecamatan pada data BPS tahun 2004, bertambah tiga kecamatan menjadi 24 kecamatan pada data BPS tahun 2014. Kecamatan Serbajadi merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu seluas 2.165,66 Km<sup>2</sup> atau sekitar 35,85 persen dari total wilayah Kabupaten Aceh Timur (BPS Aceh Timur, 2014).

Kondisi fisik Kabupaten Aceh Timur berupa daerah berbukit, dengan ketinggian wilayah yang cukup beragam berkisar antara 0 sampai dengan 2500 m dpl dan kemiringan antara 0 sampai dengan >40 persen. Aceh Timur memiliki karakteristik lahan yang sebahagian besar didominasi oleh hutan, selebihnya adalah kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat, tegalan, ladang, sawah, bangunan/pekarangan, tambak, lahan tidak diusahakan dan lain-lain penggunaan.

Kabupaten Aceh Timur merupakan kabupaten induk sebelum dilakukan pemekaran terhadap Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 pada tanggal 4 Januari 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari wilayah Kota Langsa ke wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur maka secara otomatis Kabupaten Aceh Timur harus memindahkan pusat pemerintahan dari Langsa ke Idi. Perubahan luas wilayah, yang diakibatkan oleh pemekaran sebanyak dua kali serta beralihnya lokasi pemerintahan menyebabkan Aceh Timur secara otomatis dan berkala harus segera memulihkan roda pemerintahan dan percepatan pembangunan. Proyek-proyek pembangunan mulai berjalan sebagaimana perencanaan. Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur pun mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil dari penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari instansi terkait, terlihat perubahan yang jelas pada luas penggunaan lahan perkebunan. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur, luas perkebunan di wilayah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014 adalah 192.337 Ha, dengan rincian 90.301 Ha merupakan wilayah perkebunan rakyat

yang dikuasai rumah tangga dan 102.036 Ha dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Panambahan luas lahan perkebunan ini dapat dilihat dari perbandingan luas lahan perkebunan dalam data BPS tahun 2004 yaitu seluas 78.513 Ha dengan rincian 47.825 Ha lahan perkebunan besar dan 30.688 Ha lahan perkebunan rakyat. Hal ini juga terjadi pada bentuk penggunaan lahan sawah, tegalan, bangunan/pekarangan, hutan, lahan sementara tidak digunakan, tambak dan lain-lain.

Pada tahun 2004 luas bentuk lahan sawah di Kabupaten Aceh Timur adalah 35.887 Ha (BPS Kabupaten Aceh Timur, 2004) sedangkan pada tahun 2012 saja luasnya menjadi 11.888 Ha (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian, 2014). Jika masyarakat terus menjualnya kepada pemodal untuk dijadikan bangunan, terutama pertokoan maka bentuk penggunaan lahan sawah akan terus menyusut. Padahal, pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Secara perbandingan, produksi padi pada tahun 2014 mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun 2013 bahkan dengan produksi pada tahun 2004. Penurunan produksi lebih disebabkan karena adanya penurunan luas tanam dan luas panen padi. Luas tanam 28.235 Ha dan luas panen 32.849 Ha pada tahun 2004 (BPS Aceh Timur, 2004) sedangkan pada tahun 2014 luas tanam 21.128 Ha dan luas panen 21.889 Ha (BPS Aceh Timur, 2014).

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur mengalami perubahan baik dari lahan pertanian maupun lahan non pertanian. Pertumbuhan wilayah yang cepat, ditandai dengan makin tersebar nya pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi. Secara fisik pertumbuhan wilayah ini terlihat dari perubahan bentuk pengguna lahan itu sendiri. Lahan hutan berkurang dan berubah menjadi lahan perkebunan, lahan pertanian

berubah menjadi lahan permukiman yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk, namun pada akhirnya diikuti pula dengan tumbuhnya kegiatan sosial-ekonomi serta perubahan-perubahan bentuk penggunaan lahan lainnya. Terdapat pula lahan pada hutan mangrove di Kabupaten Aceh Timur yang sudah tergolong sangat kritis, kritis dan yang tidak kritis. Hal ini menunjukkan adanya gejala perubahan yang terjadi.

Perubahan-perubahan bentuk penggunaan lahan dalam jangka waktu sepuluh tahun, dari tahun 2004 – 2014 di Kabupaten Aceh Timur tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak. Mengetahui perubahan serta mengidentifikasi faktor penyebabnya merupakan hal yang penting untuk dievaluasi guna menjaga keberlangsungan kondisi lahan untuk masa yang akan datang. Perubahan bentuk penggunaan lahan yang sangat perlu diperhatikan adalah peralihan bentuk penggunaan lahan yang paling besar pengaruhnya terhadap kelestarian sumberdaya alam yaitu perubahan dari kawasan hutan ke penggunaan lainnya, seperti pertanian, perkebunan bahkan perumahan ataupun industri.

Hal ini tentu berguna bagi pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dalam rangka memenuhi amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pemerataan pembangunan tentunya sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun rencana-rencana tersebut harus tetap memperhatikan kawasan hutan sebagai pelestarian sumberdaya air serta kekayaan vegetasi di dalamnya, memperhatikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sektor pendapatan masyarakat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan yang terkandung dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, dan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini tentunya sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan implementasinya untuk pembangunan di masa yang akan datang.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bentuk penggunaan lahan kawasan hutan dan pertanian yang terus mengalami perubahan; 2) Perubahan penggunaan lahan hutan berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya air. Apabila gejala ini tidak segera dikelola dengan baik, maka akibatnya dapat menyebabkan kelebihan air (banjir) pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau; 3) Pengurangan jumlah luas lahan tanam yang mempengaruhi hasil produksi di sektor pertanian; 4) Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan keawetan lahan dapat menimbulkan kurangnya daya guna lahan (rusak), sehingga mendorong masyarakat untuk terus membuka lahan baru yang dianggap lebih subur untuk memenuhi kebutuhannya;

5) Terdapat lahan pada hutan mangrove di Kabupaten Aceh Timur yang sudah tergolong sangat kritis, kritis dan yang tidak kritis. Hal ini menunjukkan adanya gejala perubahan yang terjadi dan akan terus terjadi jika tidak segera diketahui penyebab perubahannya. 6) Perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh banyak faktor sehingga penting untuk diketahui guna menentukan kebijaksanaan dalam rangka menjaga keberlangsungan kondisi lahan untuk masa yang akan datang.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini dibatasi masalahnya pada perubahan bentuk penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur tahun 2004-2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk penggunaannya.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan bentuk penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur tahun 2004-2014?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan bentuk penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan deskripsi yang jelas tentang perkembangan perubahan bentuk penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur tahun 2004-2014.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan bentuk penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur tahun 2004-2014.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah dan masyarakat, diharapkan menjadi bahan informasi sebagai acuan dalam mengambil langkah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam tanah dalam bentuk penggunaan lahan di Kabupaen Aceh Timur.
2. Untuk Unimed, khususnya Jurusan Pendidikan Geografi, sebagai sumber bacaan untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi dalam mempelajari ilmu-ilmu geografi serta sebagai sumbangan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan lahan.
3. Untuk peneliti, selain sebagai penambah ilmu pengetahuan juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Serta sebagai bentuk penerapan atas ilmu yang sudah didapat selama mengemban ilmu di Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Unimed.
4. Untuk peneliti lain, sebagai referensi dan informasi dalam melakukan penelitian-penelitian terkait lainnya.